



**PENETAPAN**

**Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SULISTIYOWATI**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Malang, tanggal lahir 20 April 1981, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Raya Kebonsari 17 RT 005, RW 001 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 11 Februari 2021 dalam Register Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Mlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 740/Disp/2007 tanggal 22 Agustus 2007, atas nama Sulistiyowati anak dari suami istri Supangat dan Tarni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan KK dengan NIK 3573046004810010 tertulis atas nama Sulistiyowati;
- Bahwa Pemohon di Malang telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 122/74/II/2003 tanggal 21 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang tertulis atas nama Agung Sugeng dan Sulistiyowati dengan catatan tertanggal 24 November 2020 perubahan nama istri berdasarkan Akta Kelahiran dari Dispenduk Capil Kota Malang Nomor 740/Disp/2007 tanggal 22 Agustus 2007, nama istri dirubah menjadi Sulistiyowati;
- Bahwa di dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor: 6450/2011 tertanggal 12 Agustus 2011 tertulis atas

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Asyifa Tania Nadira anak ke tiga perempuan sah dari suami isteri Agung Sugeng dan Sulistyowati;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor: 6450/2011 tertanggal 12 Agustus 2011 tertulis telah lahir Asyifa Tania Nadira anak ke tiga perempuan sah dari suami isteri Agung Sugeng dan sulistyowati diubah/diganti menjadi telah lahir Asyifa Tania Nadira anak ke tiga perempuan sah dari suami isteri Agung Sugeng dan sulistiyowati;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan nama d Akta Kelahiran, Akta Nikah dan KTP, KK Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor: 6450/2011 tertanggal 12 Agustus 2011 tertulis telah lahir Asyifa Tania Nadira anak ke tiga perempuan sah dari suami isteri Agung Sugeng dan Sulistyowati diubah/diganti menjadi telah lahir Asyifa Tania Nadira anak ke tiga perempuan sah dari suami isteri Agung Sugeng dan Sulistiyowati;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor: 6450/2011 tertanggal 12 Agustus 2011 tertulis telah lahir Asyifa Tania Nadira anak ke tiga perempuan sah dari suami isteri Agung Sugeng dan Sulistyowati diubah/diganti menjadi telah lahir Asyifa Tania Nadira anak ke tiga perempuan sah dari suami isteri Agung Sugeng dan Sulistiyowati;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir diwakili oleh Kuasanya, yaitu Alal Hidayah, S.H. dan Suliswanto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Alal dan Rekan beralamat di jalan Kecipir RT 08, RW 03 Nomor 68 Kota Malang berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis/surat-surat sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3573046004810010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573046004810010 tanggal 04-07-2012 atas nama Sulistiyowati;
- P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573040708071604 tanggal 26-11-2020 atas nama Kepala Keluarga Agung Sugeng;
- P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang Nomor 6450/2011 tanggal 12 Agustus 2011 atas nama Asyifa Tania Nadira anak ketiga perempuan sah dari suami isteri Agung Sugeng dan Sulistiyowati;
- P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 740/Disp/2007 tanggal 22 Agustus 2007 atas nama Sulistiyowati anak ketiga perempuan sah dari suami isteri Supangat dan Tarni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang;
- P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Nomor 122/74/II/2003 tanggal 21 Februari 2003 atas nama Agung Sugeng dengan Sulistiyowati;
- Fotokopi bukti tertulis/surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat yang asli, bukti tertulis/surat-surat tersebut sesuai dengan surat yang asli;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis/surat-surat tersebut Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Imron Rosadi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi saksi perkara ini karena adanya permohonan perubahan atau perbaikan nama Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Asyifa Tania Nadira;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, nama Pemohon tertulis Sulistiyowati Pemohon mohon supaya diperbaiki menjadi Sulistiyowati;
- Bahwa alasan Pemohon mohon agar namanya di dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya diperbaiki karena sesuai Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, serta dalam Kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon adalah Sulistiyowati;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Agung Sugeng;
- Bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Sri Widyawati:

- Bahwa Saksi menjadi saksi perkara ini karena adanya permohonan perubahan atau perbaikan nama Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Asyifa Tania Nadira;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, nama Pemohon tertulis Sulistiyowati Pemohon mohon supaya diperbaiki menjadi Sulistiyowati;
- Bahwa alasan Pemohon mohon agar namanya di dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya diperbaiki karena sesuai Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, serta dalam Kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon adalah Sulistiyowati;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Agung Sugeng;
- Bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan juga telah dipertimbangkan dan sebagai bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon, Hakim menilai pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Malang untuk mengubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6450/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama Asyifa Tania Nadira, anak ketiga perempuan dari suami isteri Agung Sugeng dan Sulistiyowati menjadi Sulistiyowati;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, sehingga terlebih dulu harus dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon yang tertulis di dalam permohonannya yang telah dicocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3573046004810010 atas nama Sulistiyowati, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Kebonsari 17 RT 005, RW 001 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal Pemohon adalah di kota Malang yang merupakan kota yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, maka permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi/pokok perkara permohonan Pemohon, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan sebelumnya yang telah memberi keterangan di persidangan berdasarkan sumpah menurut cara agama masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi Pemohon tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk mengubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 6450/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama Asyifa Tania Nadira, anak ketiga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan sah dari suami isteri Agung Sugeng dan Sulistyowati, nama Pemohon tertulis Sulistyowati supaya diubah menjadi Sulistiyowati;

2. Bahwa alasan Pemohon mohon agar namanya di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diubah atau diperbaiki adalah karena sesuai Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, serta dalam Kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon adalah Sulistiyowati;

3. Bahwa tidak ada maksud yang tidak baik dalam pengajuan permohonan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, nama Pemohon adalah Sulistiyowati, namun di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6450/2011 tanggal 12 Agustus 2011 atas nama Asyifa Tania Nadira, anak ketiga perempuan dari suami isteri Agung Sugeng dan Sulistyowati, nama Pemohon tertulis Sulistyowati;

Menimbang, bahwa dengan demikian memang ada ketidaksesuaian penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan dokumen kependudukan Pemohon yang memerlukan perbaikan atau perubahan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Instansi Pelaksana yang bersangkutan di kota Malang sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan perubahan atau perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon diperintahkan supaya mengirim turunan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar perubahan nama tersebut didaftarkan dalam Register Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatat Sipil yang berwenang dan agar di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diberi catatan pinggir sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon agar nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 6450/2011 tanggal 12 Agustus 2011 yang tertulis telah lahir Asyifa Tania Nadira anak ketiga perempuan sah dari suami isteri Agung Sugeng dan Sulistyowati diubah menjadi telah lahir Asyifa Tania Nadira anak ketiga perempuan sah dari suami isteri Agung Sugeng dan Sulistiyowati;
3. Memerintahkan Pemohon supaya mengirim turunan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar perubahan nama Pemohon tersebut didaftarkan dalam Register Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatat Sipil yang berwenang dan agar di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diberi catatan pinggir sesuai perubahan sebagaimana telah disebutkan;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Malang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Mlg tanggal 8 Februari 2021, yang diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malang, dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp50.000,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya penggandaan : Rp6.000,00 +

**Jumlah**

**Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)